

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA KELOMPOK TANI DESA SITUGAL  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU**

PT Lambodja Sertifikasi telah melaksanakan kegiatan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama : **KELOMPOK TANI DESA SITUGAL**  
Nomor & Tanggal izin : SK.3643/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/05/2018, Tanggal 31 Mei 2018  
Alamat Auditee : Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau  
Luas : ± 106 Ha  
Jenis Produk : Kayu Bulat  
Lokasi Audit : Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau  
Waktu Pelaksanaan : 06 – 08 Juli 2020  
Standar Penilaian : Lampiran 2.2 dan Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set-4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 bahwa Kelompok Tani Desa Situgal ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Hormat kami,  
**PT. LAMBODJA SERTIFIKASI**

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si  
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA IUPHHK-HUTAN KEMASYARAKATAN****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor  
– Jawa Barat 16112  
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp. (0251) 8576940  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com  
e. Direksi  
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si  
f. Standar : Lampiran 2.2 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/  
SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016  
g. Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)  
h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : IUP-HK<sub>m</sub> Kelompok Tani Desa Situgal  
b. Nomor & Tanggal SK : SK MenLHK No : SK. 3643/MENLHK-  
PSKL/PKPS/PSL.0/05/2018 tanggal 31 Mei 2018  
c. Jenis Izin Usaha : Hutan Kemasyarakatan  
d. Luas Areal : ± 106 hektar  
e. Jenis Produk : Kayu Bulat  
f. Lokasi yang dicakup dalam  
audit ini : Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten  
Kuantan Singingi Provinsi Riau  
g. Alamat Pemegang Izin : Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten  
Kuantan Singingi Provinsi Riau  
h. Pengurus Perusahaan : 1. Pelindung : Kepala Desa Situgal  
Ketua BPD Situgal  
2. Ketua : Rizal  
3. Wakil Ketua I : Ali Saleman  
4. Wakil Ketua II : Baharudin  
Wakil Ketua III : Badur rahman  
5. Sekretaris : Ahmad Sasi  
Abdul Manap  
6. Bendahara : Antoni  
Asam

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Juli 2020 Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan verifikasi legalitas kayu</li> <li>2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>3. Metodologi verifikasi</li> <li>4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi.</li> <li>7. Meminta penjelasan progres yang sedang dikerjakan.</li> <li>8. Penandatanganan BA pembukaan</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	6 – 8 juli 2020 Desa Situgal dan Areal IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu dalam IUPHHK-HKm</li> <li>• Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik terhadap penandaan batas batas IUPHKm, penandaan zona lindung dan simpul simpul dalam PUIH dan analisis; serta melakukan validasi informasi lainnya.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	8 Juli 2020 Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	21 Juli 2020	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal adalah "MEMENUHI"

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>	
K.1.1	Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.	
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	
a.	<b>Memenuhi</b>	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal seluas ± 106 hektar di Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
b.	<b>Not Applicable</b>	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK HKm.
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk kelompok.	
1.3.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	
	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Desa Situgal di atas kertas bermeterai melalui Surat Keputusan Kepala Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Nomor 01/PEM-DES/STG/II/2020 tanggal 02 Februari 2020.
<b>P.2</b>	<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>	
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	
2.1.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	
a.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Desa Situgal mempunyai RKT Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala UPT KPH Singingi beserta Peta Lampiran Skala 1 : 25.000.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peta Rencana Areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai) dengan tanda-tanda batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>Memenuhi</b>	Peta Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 Kelompok Tani Desa Situgal telah disahkan dan ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Kepala UPT KPH Singingi. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
K.2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah.		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Desa Situgal telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) untuk Periode Tahun Kegiatan 2020 s/d 2029 dan Telah disahkan oleh Kepala UPT KPH Singingi tanggal 19 Juni 2020.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	<b>Not Applicable</b>	Seluruh areal lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan IUPHKm. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.
2.2.2	Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan		
	Izin peralatan dan mutasi.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan pemanenan oleh sebab itu belum ada penggunaan peralatan (masih dalam tahap persiapan).
K.2.3	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
2.3.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Situgal di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat dan atau diterbitkan
2.3.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b>	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode April 2019 sampai Maret 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Situgal tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu dan oleh sebab itu surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diterbitkan.
2.3.3	Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.		
	a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	<b>Not Applicable</b>	Kelompok Tani Desa Situgal adalah pemegang IUPHKm yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu
	b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal Kelompok Tani Desa Situgal di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan kayu dan oleh sebab itu sistem ketelusuran kayu belum diterapkan
2.3.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
	Arsip FAKB	<b>Not Applicable</b>	Sesuai verifier 2.3.2 Kelompok Tani Desa Situgal tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu
K.2.4	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
2.4.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)..		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<b>Not Applicable</b>	Sesuai verifier 2.3.1.a pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Situgal tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Bukti Setor PSDH.	<b>Not Applicable</b>	Sesuai verifier 2.4.1.a pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Situgal tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan
	c. Kesesuaian Tarif PSDH	<b>Not Applicable</b>	Sesuai verifier 2.4.1.a pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Situgal tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan
K.2.5	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.5.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Not Applicable</b>	Pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Situgal di Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau merupakan sertifikasi awal, sehingga auditee belum bisa menggunakan Tanda V-Legal
<b>P.3</b>	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
K.3.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Desa Situgal memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Nomor : 660/DLH-TLP/2020/162 tanggal 16 April 2020
3.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>Not Applicable</b>	Terkait Pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hutan Kemasyarakatan setiap 6 bulan (semester) Kelompok Tani Desa Situgal belum ada kewajiban melapor ke Dinas Lingkungan Hidup karena Surat Rekomendasi belum 6 bulan terhitung tanggal diterbitkannya
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Situgal telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1	Implementasi K3.		
	Personel untuk implementasi K3.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia personel yang ditunjuk dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
	Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Desa Situgal memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, seluruh pekerja berusia di atas 18 tahun

Keterangan : \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HKm/64

Diberikan Kepada :

### KELOMPOK TANI DESA SITUGAL

Alamat : Desa Situgal, kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau  
SK IUPHkm nomor 3643/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018  
Lokasi Areal : Desa Situgal, kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR))

Tanggal terbit : 21 Juli 2020

Berlaku sampai : 20 Juli 2023



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI  
  
Ir. Isba M. Sidiyasa  
Direktur Utama